



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- 1 Nama lengkap : **JUNAIDI BIN HUSEN;**
- 2 Tempat lahir : Jeumeurang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 28 Februari 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong
Kab.Pidie;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

TERDAKWA II

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD M. ALI Bin M. ALI;**
- 2 Tempat lahir : Jeumeurang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 01 Juli 1998;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong
Kab.Pidie;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Said Safwatullah, S.H dan Jamaliah Ramli, S.H, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jln. Banda Aceh-Medan No.1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pen.Pid/2023/PN Sgi, tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru milik tersangka Junaidi Bin Husen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk-36/Enz.2/SGL/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I Junaidi Bin Husen bersama-sama terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat dipinggir Pantai Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Bang (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) menghubungi terdakwa I Junaidi Bin Husen meminta tolong membeli sabu Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab "saya lihat dulu saya telpon kawan saya dulu";

Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I Junaidi menelpon Seini (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) mengatakan "apa ada sabu 250.000" dan Seini jawab "datang saja ke pinggir pantai Gampong Lancang Teungoh;

Kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I Junaidi menelpon

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Bang mengatakan “ada sabu pada kawan saya” dan pada saat itu juga terdakwa I Junaidi langsung pergi menjumpai terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali di rumahnya bertempat di Gp. Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk mengajaknya membeli sabu yang dipesan oleh Bang;

Selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB terdakwa I Junaidi bersama terdakwa II M. Ali bertemu Bang di Jalan Gampong Lancang Teungoh dan Bang menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali langsung pergi membeli sabu pada Seini dipinggir Pantai Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB setibanya Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali bertemu Seini lalu Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali langsung menyerahkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Seini menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II M. Ali yang selanjutnya setelah itu Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali langsung pergi menyerahkan sabu tersebut kepada Bang;

Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali dalam perjalanan di Jalan Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, tanpa diduga datang anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang selanjutnya terdakwa dibawa ke polres pidie guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor : 042/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 25 April 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik tersangka Junaidi Bin Husen dan Muhammad M. Ali Bin M. Ali berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 2729/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram mengandung narkoba milik tersangka Junaidi Bin Husen dan Muhammad M. Ali Bin M. Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I Junaidi Bin Husen bersama-sama terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu sekira pukul 21.35 WIB terdakwa I Junaidi Bin Husen dan terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali bertemu dengan Bang (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) dipinggir jalan Gampong Lancang Teungoh menyerahkan uang Rp. 250.000,- dan setelah mengambil uang tersebut lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I Junaidi dan terdakwa II M. Ali langsung pergi ke pinggir pantai Gampong Lancang Teungoh membeli narkoba jenis sabu pada Seini (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO);

Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie saat Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali dalam perjalanan menyerahkan pesanan sabu pada Bang, tanpa diduga datang anggota Sat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa sabu tersebut milik Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali, yang selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Pidie guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat para terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 042/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 25 April 2023 terhadap narkoba jenis sabu milik tersangka Junaidi Bin Husen dan Muhammad M. Ali Bin M. Ali berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 2729/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram mengandung narkoba milik tersangka Junaidi Bin Husen dan Muhammad M. Ali Bin M. Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Muzir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Junaidi Bin Husen dan Terdakwa Muhammad M. Ali Bin M. Ali sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seputaran Jalan Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie. setelah menerima informasi tersebut, Saksi dan Saksi Muhammad Fazil beserta tim Sat Narkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi Bin Husen dan Muhammad M. Ali Bin M. Ali dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik yang ditemukan di tangan sebelah kiri dari Terdakwa Muhammad M. Ali Bin M. Ali;

- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Vivo warna biru milik Terdakwa Junaidi Bin Husen;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa;
- Bahwa terkait sabu tersebut, Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Fazil yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Junaidi Bin Husen dan Terdakwa Muhammad M. Ali Bin M. Ali sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di seputaran Jalan Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie. setelah menerima informasi tersebut, Saksi dan Saksi Muhammad Fazil beserta tim Sat Narkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi Bin Husen dan Muhammad M. Ali Bin M. Ali dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik yang ditemukan di tangan sebelah kiri dari Terdakwa Muhammad M. Ali Bin M. Ali;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merek Vivo warna biru milik Terdakwa Junaidi Bin Husen;
- Bahwa terkait sabu tersebut, Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab: 2729/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023;
2. Berita Acara Taksiran Nomor: 042/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 25 April 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib sekira pukul 18.00 Wib Sdr Bang (nama panggilan) menelepon Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I Junaidi Bin Husen menelepon Sdr. Seini (nama panggilan) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Sdr. Seini menjawab datang saja kepinggir pantai Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Junaidi Bin Husen menelpon Sdr. Bang dan Terdakwa I Junaidi Bin Husen mengatakan bahwa ada sabu pada kawan Terdakwa I Junaidi Bin Husen, kemudian Terdakwa I Junaidi Bin Husen menemui dan mengajak Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali untuk membeli sabu yang dipesan oleh Sdr. Bang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali pergi menemui Sdr. Bang untuk mengambil uang di Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, setelah dilokasi kemudian Sdr. Bang menyerahkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali;
- Bahwas selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali bertemu dengan Sdr. Seini (nama panggilan/DPO) untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, setelah bertemu kemudian dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali menyerahkan uang Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Seini menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Seini, Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali pergi untuk menjumpai Sdr. Bang untuk menyerahkan 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



(satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 saat Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali sedang dalam perjalanan untuk menjumpai Sdr. Bang, tiba-tiba anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Pidie menangkap Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali di pinggir jalan Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

- Bahwa saat diamankan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali, selain itu ditemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo warna biru milik Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali;
- Bahwa terkait tersebut Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

TERDAKWA II

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Junaidi Bin Husen kerumah Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali dan mengajak Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali untuk membeli sabu yang dipesan oleh Sdr. Bang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.35 Wib Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali bertemu dengan Sdr. Bang di Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong dan saat bertemu kemudian Sdr. Bang menyerahkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali pergi untuk menemui Sdr. Seini di pinggir Pantai Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali sampai dilokasi dan bertemu Sdr. Seini, kemudian Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali menyerahkan uang Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Seini dan Sdr. Seini menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali;
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Seini, Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali pergi untuk menjumpai Sdr. Bang untuk menyerahkan 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



(satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 saat Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali sedang dalam perjalanan untuk menjumpai Sdr. Bang, tiba-tiba anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Pidie menangkap Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali di pinggir jalan Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

- Bahwa saat diamankan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali, selain itu ditemukan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo warna biru milik Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali;
- Bahwa terkait tersebut Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apa-pun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab: 2729/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 diperoleh fakta adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Taksiran Nomor: 042/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 25 April 2023 diperoleh fakta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
2. 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru milik tersangka Junaidi Bin Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Bang (DPO) menghubungi Terdakwa I Junaidi Bin Husen meminta tolong membeli sabu Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab "saya lihat dulu saya telpon kawan saya dulu";
2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Junaidi Bin Husen menelpon Sdr. Seini (DPO) mengatakan "apa ada sabu 250.000" dan Sdr. Seini (DPO) jawab "datang saja ke pinggir pantai Gampong Lancang Teungoh";
3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I Junaidi Bin Husen menelpon kembali Sdr. Bang (DPO) mengatakan "ada sabu pada kawan saya" dan pada saat itu juga Terdakwa I Junaidi Bin Husen langsung pergi menjumpai Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali di rumahnya bertempat di Gp. Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk mengajaknya membeli sabu yang dipesan oleh Bang;
4. Bahwa sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa I Junaidi Bin Husen Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali bertemu Sdr. Bang (DPO) di Jalan Gampong Lancang Teungoh dan Sdr. Bang (DPO) menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali langsung pergi membeli sabu pada Sdr. Seini (DPO) dipinggir Pantai Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB setibanya Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali kemudian bertemu Sdr. Seini (DPO) lalu Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali langsung menyerahkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Seini (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II M. Ali yang selanjutnya setelah itu Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali langsung pergi untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Bang (DPO);
6. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali dalam perjalanan di Jalan Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Bin M. Ali diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening pada tangan kiri Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali;

7. Bahwa barang bukti diduga narkotika tersebut telah diuji laboratorium, berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab: 2729/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 diperoleh fakta adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
8. Bahwa narkotika golongan I tersebut telah ditimbang, berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 042/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 25 April 2023 diperoleh fakta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
9. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menguasai sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali, dengan demikian unsur **setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993, hal. 256);

Menimbang, bahwa unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi semua, sedangkan Narkotika golongan I adalah setiap zat atau obat yang berasal bukan dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdaftar dalam golongan I Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur yang sudah diuraikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Bang (DPO) menghubungi Terdakwa I Junaidi Bin Husen meminta tolong membeli sabu Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab “saya lihat dulu saya telpon kawan saya dulu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Junaidi Bin Husen menelpon Sdr. Seini (DPO) mengatakan “apa ada sabu 250.000” dan Sdr. Seini (DPO) jawab “datang saja ke pinggir pantai Gampong Lancang Teungoh”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I Junaidi Bin Husen menelpon kembali Sdr. Bang (DPO) mengatakan “ada sabu pada kawan saya” dan pada saat itu juga Terdakwa I Junaidi Bin Husen langsung pergi menjumpai Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali di rumahnya bertempat di Gp. Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk mengajaknya membeli sabu yang dipesan oleh Bang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa I Junaidi Bin Husen Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali bertemu Sdr. Bang (DPO) di Jalan Gampong Lancang Teungoh dan Sdr. Bang (DPO) menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali langsung pergi membeli sabu pada Sdr. Seini (DPO) dipinggir Pantai Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB setibanya Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali kemudian bertemu Sdr. Seini (DPO) lalu Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali langsung menyerahkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Seini (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II M. Ali yang selanjutnya setelah itu Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II M. Ali langsung pergi untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Bang (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali dalam perjalanan di Jalan Gampong Lancang Teungoh Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, Terdakwa I Junaidi Bin Husen dan Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening pada tangan kiri Terdakwa II Muhammad M. Ali Bin M. Ali;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga narkotika tersebut telah diuji laboratorium, berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab: 2729/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 diperoleh fakta adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I tersebut telah ditimbang, berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 042/JL.14.60035/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 25 April 2023 diperoleh fakta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perbuatan Para Terdakwa yang memerantarai Sdr. Bang (Pembeli) yang untuk membeli Narkoba golongan I bukan tanaman pada Sdr. Seini (Penjual), yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman**;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah secara bersama sama melakukan artinya sedikit dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan atau orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga mereka harus melakukan tindak pidana itu. Dalam perkara *a quo* perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba Golongan I bukan tanaman** dilakukan lebih dari 1 (satu) Terdakwa, yang mana Para Terdakwa tersebut memiliki peran masing-masing sebagaimana sudah Majelis Hakim uraikan, dengan demikian unsur **turut serta melakukan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa atau Penasihat Hukum dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
2. 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru milik tersangka Junaidi Bin Husen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 dan 2 tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Junaidi bin Husen** dan **Terdakwa II Muhammad M. Ali bin M. Ali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru milik tersangka Junaidi Bin Husen;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami, **Apri Yanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erwin Susilo, S.H.** dan **Adji Abdillah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. Fadli Isda, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

ERWIN SUSILO, S.H.

APRI YANTI, S.H., M.H.

Ttd/

ADJI ABDILLAH, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/

T. FADLI ISDA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)